

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana telah disebutkan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk mencapai kesejahteraan umum. Pajak juga menjadi salah satu penerimaan negara yang paling besar dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari tahun ke tahun. Dalam Postur APBN tahun 2021, Penerimaan negara dari pajak adalah sebesar Rp1.444,5 triliun dari Penerimaan Negara sebesar Rp1.743,6 triliun, atau mencapai angka 82,84 persen dari total penerimaan negara pada 2021 (Direktorat Penyusunan APBN dan Direktorat Jenderal Anggaran, 2021).

Sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia ada 3 yaitu *self assessment system*, *official assessment*, dan *withholding system*. *Self assessment system* adalah sistem pemungutan yang membebaskan penentuan besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri. Berarti,

wajib pajak berperan aktif dalam penghitungan, pembayaran, serta pelaporan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Contoh dari *self assessment system* adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Lalu *official assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang dalam penentuan besaran pajak terutang fiskus maupun aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Contoh dari *official assessment system* adalah Pajak Bumi Bangunan (PBB).

Kemudian *withholding system* adalah sistem pemungutan yang memberikan otoritas kepada pihak ketiga dalam penentuan besaran pajak terutang wajib pajak. Contoh dari *withholding system* Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Berdasarkan Laporan Tahunan DJP Proporsi penerimaan pajak dari PPh Nonmigas adalah sebesar 52,33% dari total penerimaan pajak yang kemudian diikuti oleh PPN dan PPnBM sebesar 42%. Hal ini menunjukkan bahwa PPh Nonmigas memiliki kontribusi yang besar terhadap penerimaan pajak. Bendahara Pemerintah merupakan salah satu dari pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan.

Sesuai Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, bendahara merupakan orang ataupun badan yang diberikan tugas dengan mengatasnamakan negara atau daerah untuk dapat menerima, menyimpan, membayar, ataupun menyerahkan uang atau surat atau barang barang berharga yang berkaitan dengan negara atau daerah. Sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku, pihak yang diberikan wewenang untuk melakukan

pemotongan dan pemungutan pajak atas pengeluaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) disebut Bendahara Pengeluaran. Kewajiban bendahara pemerintah dalam melakukan pemotongan dan/atau pemungutan yaitu Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia sejak bulan Maret 2020 mempengaruhi segala aspek kehidupan. Penyebaran COVID-19 inipun berdampak ke berbagai sektor, mulai dari ekonomi, pariwisata, transportasi, politik hingga pelayanan publik termasuk kesehatan (Aeni, 2021). Berbagai kebijakan-kebijakan pun telah diterbitkan oleh pemerintah baik Kementerian Kesehatan maupun Kementerian Keuangan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh bendahara puskesmas selama pandemi COVID 19 ini.

Dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan pemotongan dan pemungutan, Bendahara Puskesmas masih belum melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Pada penelitian tahun 2020, Bendahara Puskesmas Babadan terdapat kesalahan dalam kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 22 yaitu terdapat kelebihan dan kekurangan pemungutan PPh Pasal 22 serta Bendahara Puskesmas Babadan tidak melakukan kewajiban pelaporan PPh Pasal 22 atas belanja barang selama tahun 2020 (Taufiqrurrohman, 2020). Maka diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai kekeliruan tersebut. Dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis membatasi ruang lingkup pada PPh Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 mengingat kewajiban bendahara pemerintah dalam melakukan pemotongan dan

pemotongan juga dapat mencakup PPh Pasal 4 ayat (2), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Bea Materai.

Mengingat pentingnya peran perpajakan dalam pendapatan negara, penulis tertarik untuk meninjau pelaksanaan kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan oleh Bendahara Puskesmas Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu, apakah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan masalah ataupun kendala apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan Puskesmas Pangkatan. Oleh karena itu, dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini penulis memilih judul “Tinjauan atas Pelaksanaan Pemotongan dan Pemungutan PPh oleh Bendahara Puskesmas Pangkatan”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari Karya Tulis Tugas Akhir penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kewajiban perpajakan pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan di Puskesmas Pangkatan?
2. Apakah pelaksanaan kewajiban perpajakan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan di Puskesmas Pangkatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan?
3. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan di Puskesmas Pangkatan selama pandemi covid-19?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diungkapkan sebelumnya, tujuan penulisan dari Karya Tulis Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pelaksanaan kewajiban perpajakan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan di Puskesmas Pangkatan.
2. Mengetahui kesesuaian pelaksanaan kewajiban perpajakan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan di Puskesmas Pangkatan dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Mengetahui hambatan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan di Puskesmas Pangkatan selama pandemi covid-19.

1.4 Ruang Lingkup

Penulis menetapkan batasan ruang lingkup penulisan pada Karya Tulis Tugas Akhir ini, yaitu :

1. Kewajiban perpajakan pemotongan di Puskesmas Pangkatan yang dibahas adalah terkait dengan pemotongan dan pemungutan PPh oleh bendahara puskesmas.
2. Pelaksanaan kewajiban pajak penghasilan di Puskesmas Pangkatan yang dibahas hanya pada tahun 2021.

Batasan dalam ruang lingkup penulisan ditujukan untuk menghindari kesalahan teknis, kesalahan persepsi dan kejelasan topik. Kejelasan topik diperlukan karena banyaknya tugas dan peran bendahara dalam kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan. Kewajiban perpajakan tahun 2021

menjadi topik pembahasan karena merupakan periode yang dapat merepresentasikan (kondisi pandemi Covid-19) di Puskesmas Pangkatan terkait aspek perpajakan.

1.5 Manfaat Penulisan

Karya Tulis Tugas Akhir ini dilakukan untuk memberikan informasi terkait pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan pada tahun 2021. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, Karya Tulis Tugas Akhir ini dapat memberi gambaran mengenai bagaimana pelaksanaan pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan selama Pandemi Covid-19. Selain itu Bagi Puskesmas Pangkatan selaku Bendahara Pemerintah penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan menambah pemahaman dan pengetahuan terkait dengan bagaimana mekanisme pemotongan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan apakah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Melalui pemahaman dan pengetahuan, kebijakan pemerintah dapat tercipta dengan lebih baik.

Bagi masyarakat, Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan edukasi mengenai kewajiban perpajakan pemotongan dan pemungutan yang dilakukan bendahara puskesmas dan pengaruh pandemi covid-19 terhadap pelaksanaan kewajiban tersebut.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini terdiri dari latar belakang topik yang diangkat penulis dalam Karya Tulis Tugas Akhir, rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan penelitian,

metode pengumpulan data yang akan digunakan, dan sistematika penelitian untuk menyusun Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas teori-teori serta penelitian terdahulu yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini yaitu pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 oleh bendahara puskesmas.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan metode yang digunakan dalam pengumpulan data, gambaran umum objek penelitian yaitu Puskesmas Pangkatan, serta pembahasan hasil mengenai kesesuaian pelaksanaan pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 oleh Bendahara Puskesmas Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu dengan ketentuan yang berlaku, serta hambatan dan kendala dalam pelaksanaannya. Selain itu, bab ini juga menjelaskan pengaruh Covid-19 dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan bendahara puskesmas.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi simpulan hasil analisis dari pembahasan yang dilakukan penulis setelah melakukan tinjauan atas pelaksanaan kewajiban pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 23 di Puskesmas Pangkatan.